


	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/003
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

LEMBAR PENGESAHAN

KELOMPOK STANDAR: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Berliany Venny Sipollo, S.Kep., MNS	Tim Perumus		01-08-2022
2. Pemeriksaan	Ns. Ellia Ariesti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I		08-08-2022
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutiyarsih, S.Kep., M.Kes	Ketua Senat Akademik		15-08-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-08-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ketua LPMI		29-08-2022

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/003
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

A. Visi, Misi, Tujuan

Visi

Pada tahun 2038 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang Menghasilkan Lulusan Unggul dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar yang Menaungi STIKes Panti Waluya, dan Mampu Berkiprah di Tingkat Internasional

Misi

Misi STIKes Panti Waluya Malang adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai dasar STIKes Panti Waluya.
2. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dalam menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative*).
4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar.
5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan institusi yang berstandar internasional.
6. Menciptakan jejaring dan kerja sama dalam dan luar negeri.

Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan visi misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan mampu berkiprah di era globalisasi
2. Meningkatkan hasil pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative*).
4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih.
6. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan guna pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Nilai:

Forgiving, empathy, humble, genuine, helpful, loyalty.

B. Latar Belakang

Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Panti Waluya Malang adalah kriteria minimal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keilmuan, peningkatkan kapasitas masyarakat serta pemberdayaan masyarakat. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat disusun dengan tujuan untuk mengukur proses Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI no. 3 Tahun 2020 pasal 59 agar terselenggara secara terarah,

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/003
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

terukur dan terprogram dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pengabdian, masyarakat serta lingkungan.

C. Pihak yang bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Waket III
4. Ketua LPPM
5. Kaprodi
6. Dosen
7. Mahasiswa
8. LPMI

D. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada Masyarakat Internal

Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan pelaksana dengan sumber pembiayaan dari internal perguruan tinggi.

2. Pengabdian kepada Masyarakat Eksternal

Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan pelaksana dengan sumber pembiayaan dari eksternal perguruan tinggi.

3. Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat, Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat, Jadwal Kalender Pengabdian kepada Masyarakat, Pembentukan Reviewer Internal, Formulir terkait seleksi proposal Pengabdian kepada Masyarakat dan Monev Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Implementasi terhadap segala sesuatu yang telah direncanakan di proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada standar isi Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pelaporan yang meliputi pembuatan logbook dan laporan kemajuan yang dilaporkan kepada LPPM, penyerahan laporan Pengabdian kepada Masyarakat berupa *softcopy* dan *hardcopy* kepada LPPM sebanyak 1 (Satu) eksemplar yang telah disahkan oleh kaprodi dan ketua LPPM, mempresentasikan hasil Pengabdian kepada Masyarakat serta menyerahkan berkas publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

6. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Tim Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari ketua yang merupakan dosen yang telah memiliki NIDN dan beranggotakan dosen dan/atau tendik dan mahasiswa.

7. Mitra Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak eksternal yang menjadi subjek Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/003
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

E. Pernyataan Isi Standar

1. Ketua STIKes memastikan bahwa Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan secara berkala. (Permendikbud No. 3 Tahun 2022 Pasal 59).
2. Ketua LPPM STIKes Panti Waluya Malang merancang dan menetapkan pedoman Pengabdian kepada Masyarakat secara berkala yang dapat berupa:
 - a. Pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. Pemberdayaan masyarakat
(Permendikbud No. 3 Tahun 2022 Pasal 59).
3. Ketua LPPM memastikan tersedianya dokumen Rencana Strategis PKM STIKes Panti Waluya Malang memuat landasan pengembangan, peta jalan PKM (roadmap), sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja yang berorientasi pada daya saing nasional/ internasional. (IAPT Tahun 2019 No C.8.4.a)
4. Ketua LPPM STIKes Panti Waluya Malang menetapkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan serta dilakukan peninjauan secara berkala selama periode *Roadmap* Pengabdian kepada Masyarakat (Permendikbud No. 3 Tahun 2022 Pasal 59 ayat 3).
5. Ketua LPPM STIKes Panti Waluya Malang menetapkan dalam pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi selama periode *roadmap* (Permendikbud No. 3 Tahun 2022 Pasal 59 ayat 4).
6. Ketua LPPM STIKes Panti Waluya Malang bersama dengan Waket 1 memastikan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS sebesar 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. (Permendikbud No. 3 Tahun 2022 Pasal 59 ayat 5)
7. Ketua LPPM STIKes Panti Waluya Malang memantau dan memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat terlaksana secara terarah, terukur dan terprogram sesuai dengan *Roadmap* selama periode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan selama satu semester. (Permendikbud No. 3 Tahun 2022 Pasal 59 ayat 6).

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/003
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

F. Strategi Pencapaian

1. LPPM STIKes Panti Waluya Malang memiliki dokumen SOP dan Formulir Pengabdian kepada Masyarakat.
2. LPPM STIKes Panti Waluya Malang mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. STIKes Panti Waluya Malang mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat melalui pendanaan internal.
4. STIKes Panti Waluya Malang meningkatkan kompetensi dosen melalui kegiatan workshop tentang pembuatan *roadmap* Pengabdian kepada Masyarakat.
5. LPPM STIKes Panti Waluya Malang menyusun linimasa proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk membantu pelaksana melakukan *check schedule* kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. STIKes Panti Waluya Malang mendorong peningkatan publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada jurnal Pengabdian kepada Masyarakat.
7. LPPM STIKes Panti Waluya Malang melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan kualitas Pengabdian kepada Masyarakat.

G. Indikator Ketercapaian

Berisi tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan standar ini.

No.	Sumber	Deskriptor	Indikator				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	IAPT C.8.4.a IKU 2.1.1	Terdapat Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, <i>roadmap</i> PkM, sasaran program strategis dan indikator kinerja	1x periode renstra	1x periode renstra	1x periode renstra	1x periode renstra	1x periode renstra
2	IKU 2.1.2	Terdapat Pedoman PkM yang mengatur proses PkM	1x periode roadma p	1x periode roadma p	1x periode roadma p	1x periode roadma p	1x periode roadma p
3	IKU 2.1.3	Terdapat sosialisasi pedoman PkM dan bukti sosialisasinya	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	IKU 2.1.4	Terdapat monev tingkat pemahaman mengenai pedoman PkM, seminar proposal dan seminar hasil PkM	1x periode PkM	1x periode PkM	1x periode PkM	1x periode PkM	1x periode PkM
5	IKU 2.1.10	Seminar proposal PkM	1x periode PkM	1x periode PkM	1x periode PkM	1x periode PkM	1x periode PkM
6	IKU 2.1.11	Seminar hasil PkM	1x periode PkM	1x periode PkM	1x periode PkM	1x periode PkM	1x periode PkM

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/003
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

7	IKU 2.1.12	Penyusunan Laporan PkM	1x periode PkM	1x periode PkM	1x periode PkM	1x periode PkM	1x periode PkM
8	IKU 2.1.13	Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM oleh dosen	1x periode PkM	1x periode PkM	1x periode PkM	1x periode PkM	1x periode PkM
9	IKT 2.1.19	Persentase keikutsertaan dosen dalam kegiatan workshop penyusunan proposal PkM	80%	80%	80%	80%	80%
10	IAPT C.8.4.c	Terdapat formulir tata cara penilaian dan review pelaksanaan PkM	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11	IAPT C.8.4.c	Terdapat bukti legalitas pengangkatan reviewer PkM	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
12	IAPT C.8.4.c	Terdapat bukti hasil penilaian proposal PkM	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13	IAPT C.8.4.c	Terdapat bukti legalitas penugasan pelaksana/kerjasama PkM	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14	IAPT C.8.4.c	Terdapat berita acara hasil monev PkM	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	IAPT C.8.4.c	Terdapat bukti dokumentasi luaran PkM	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
16	IAPT C.8.4.d	Terdapat dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM	Menca kup 5 aspek				

H. Dokumen Terkait Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat
2. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat
3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
4. Laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat
5. Laporan evaluasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat
6. Rekapitulasi luaran hasil Pengabdian kepada Masyarakat per tahun
7. Laporan tahunan
8. SOP Penyusunan proposal PkM
9. SOP Monev internal PkM
10. SOP Kontrak pelaksanaan PkM
11. SOP Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM
12. SOP Penyusunan Renstra PkM
13. SOP Penyusunan RIP PkM

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/003
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

I. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018
13. Rencana Strategis (Renstra) STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023
14. Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023
15. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2022-2026